



# **BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

TANDA PANGKAT DAN TANDA JABATAN  
PADA PAKAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

## **BUPATI KUNINGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai perlu disusun pedoman tentang tanda pangkat dan tanda jabatan pada pakaian dinas pegawai negeri sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan pada Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1476);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 33);
8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 65);

## M E M U T U S K A N

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG TANDA PANGKAT DAN TANDA JABATAN PADA PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN.

### B A B I

#### K E T E N T U A N U M U M

##### P a s a l 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

5. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
6. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
7. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki yang selanjutnya disebut PDH Warna Khaki adalah pakaian seragam warna khaki yang dipakai oleh pegawai untuk melaksanakan tugas-tugas pada hari-hari tertentu.
8. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
9. Tanda Pangkat adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status pangkat.
10. Tanda Jabatan adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status jabatan.
11. Lambang Daerah adalah atribut yang menggambarkan landasan filosofis atau gambaran dari jiwa cita-cita semangat pengabdian dan gambaran dari potensi serta ciri Daerah.

## **BAB II**

### **TANDA PANGKAT DAN TANDA JABATAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penggunaan**

#### **Pasal 2**

Tanda pangkat dan tanda jabatan merupakan jenis atribut yang dipakai pada PDH Warna Khaki bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tanda Pangkat**

#### **Pasal 3**

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah tanda pangkat harian sebagai atribut pada pakaian pegawai yang menunjukan tingkat dalam status kepangkatan yang digunakan oleh PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
- (2) Tanda Pangkat Harian terdiri atas:
  - a. Tanda Pangkat Harian Camat PDH Warna Khaki terbuat dari bahan dasar kain warna khaki, terdapat lis border benang warna merah, terdapat logo Kementerian Dalam Negeri terbuat dari logam berwarna emas dengan lambang bunga segi lima terbuat dari logam berwarna emas yang penggunaannya disesuaikan dengan golongan pangkat.
  - b. Tanda Pangkat Harian Lurah PDH Warna Khaki terbuat dari bahan dasar kain warna khaki, terdapat lis border benang warna merah, terdapat logo Kementerian Dalam Negeri terbuat dari logam berwarna emas dengan lambang bunga (segi lima)/palang berwarna emas yang penggunaannya disesuaikan dengan golongan pangkat.
  - c. Tanda Pangkat Harian PNS PDH Warna Khaki, dengan warna dasar warna khaki, terdapat lis border warna merah/khaki, terdapat lambang Pemerintah Kabupaten Kuningan terbuat dari logam warna emas dan lambang bintang Asthabrata (segi delapan)/lambang bunga (segi lima)/palang berwarna emas/perak/perunggu, yang penggunaannya disesuaikan dengan golongan pangkat.

- (3) Bentuk dan model tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga  
Tanda Jabatan**

**Pasal 4**

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah atribut pegawai yang menunjukkan tingkat dalam status jabatan yang digunakan oleh PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menunjukkan jabatan selaku:
  - a. Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional;
  - b. Camat; dan
  - c. Lurah.
- (3) Tanda jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikecualikan bagi Perangkat Daerah yang mempunyai tanda jabatan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Tanda jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (5) Tanda jabatan dipakai di dada sebelah kanan.
- (6) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.


KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN PA			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET.
KA.SUB.BAG			
KABAG			
ASSISTEN			
SEKDA			

Diundangkan di Kuningan  
Pada tanggal 16 Maret 2018



Ditetapkan : di Kuningan  
Pada tanggal : 15 Maret 2018




PARAF KORDIASI.BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KA.S.UBAG.			
KABAG.			

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUNINGAN**  
**NOMOR : 8 TAHUN 2018**  
**TANGGAL : 15 MARET 2018**  
**TENTANG : TANDA PANGKAT DAN TANDA JABATAN**  
**PADA PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN**

**TANDA PANGKAT DAN TANDA JABATAN**


**TANDA PANGKAT PDH PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA/  
 SEKRETARIS DAERAH**



**KETERANGAN**

- a. lis border benang warna merah;
- b. lambang Pemerintah Kabupaten Kuningan warna emas terbuat dari logam (lebar 2 cm, tinggi 2,75 cm);
- c. bintang asthabrata (segi 8) warna emas terbuat dari logam dengan diameter 1,5 cm; dan
- d. bahan dasar terbuat dari kain warna khaki.


**TANDA PANGKAT PDH PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA/  
 KEPALA PERANGKAT DAERAH/STAF AHLI BUPATI/  
 ASISTEN SEKRETARIS DAERAH**



**KETERANGAN:**

- a. lis border benang warna merah;
- b. lambang Pemerintah Kabupaten Kuningan warna emas terbuat dari logam (lebar 2 cm dan tinggi 2,75 cm);
- c. bahan dasar terbuat dari kain warna khaki;
- d. bintang asthabrata (segi 8) warna emas terbuat dari logam dengan diameter 1,5 cm (bagi Golongan IV/c atau Golongan IV/d) atau Bunga Segi Lima terbuat dari logam dengan diameter bagian dalam bunga 0,5 cm, diameter kelopak bunga 0,5 cm (bagi Golongan IV/b).


**TANDA PANGKAT PDH JABATAN ADMINISTRATOR**



**KETERANGAN:**

- a. lis border benang warna merah;
- b. lambang Pemerintah Kabupaten Kuningan warna emas terbuat dari logam (lebar 2 cm dan tinggi 2,75 cm);
- c. bahan dasar terbuat dari kain warna khaki; dan
- d. bunga segi lima terbuat dari logam dengan diameter bagian dalam bunga 0,5 cm, diameter kelopak bunga 0,5 cm.


**TANDA PANGKAT PDH PEJABAT PENGAWAS**



**KETERANGAN:**


- a. lis border benang warna merah;
- b. lambang Pemerintah Kabupaten Kuningan warna emas terbuat dari logam (lebar 2 cm dan tinggi 2,75 cm);
- c. bahan dasar terbuat dari kain warna khaki; dan
- d. palang terbuat dari logam berwarna emas dengan lebar palang 0,5 cm (untuk Golongan III/b dan Golongan III/c) atau bunga terbuat dari logam dengan diameter bagian dalam bunga 0,5 cm, diameter kelopak bunga 0,5 cm (untuk Golongan III/d dan Golongan IV/a).

## TANDA PANGKAT PDH FUNGSIONAL DAN PELAKSANA




### KETERANGAN:

- lis border benang warna khaki;
- lambang Pemerintah Kabupaten Kuningan warna emas terbuat dari logam (lebar 2 cm dan tinggi 2,75 cm);
- bahan dasar terbuat dari kain warna khaki; dan
- bunga terbuat dari logam dengan diameter bagian dalam bunga 0,5 cm, diameter kelopak bunga 0,5 cm (untuk Golongan IV/a dan Golongan IV/b) atau bintang asthabrata (segi 8) warna emas terbuat dari logam dengan diameter 1,5 cm (bagi Golongan IV/c atau Golongan IV/d).




### KETERANGAN:

- lis border benang warna khaki;
- lambang Pemerintah Kabupaten Kuningan warna emas terbuat dari logam (lebar 2 cm dan tinggi 2,75 cm);
- bahan dasar terbuat dari kain warna khaki; dan
- palang terbuat dari logam berwarna emas dengan lebar palang 0,5 cm (untuk Golongan III/a, Golongan III/b, dan Golongan III/c) atau bunga terbuat dari logam dengan diameter bagian dalam bunga 0,5 cm, diameter kelopak bunga 0,5 cm (untuk Golongan III/d).



**KETERANGAN:**

- a. lis border benang warna khaki;
- b. lambang Pemerintah Kabupaten Kuningan warna emas terbuat dari logam (lebar 2 cm dan tinggi 2,75 cm);
- c. bahan dasar terbuat dari kain warna khaki; dan
- d. palang terbuat dari logam berwarna perak dengan lebar logam 0,5 cm.




**KETERANGAN:**

- a. lis border benang warna khaki;
- b. lambang Pemerintah Kabupaten Kuningan warna emas terbuat dari logam (lebar 2 cm dan tinggi 2,75 cm);
- c. bahan dasar terbuat dari kain warna khaki; dan
- d. palang terbuat dari logam berwarna perunggu dengan lebar palang 0,5 cm.




## TANDA PANGKAT HARIAN CAMAT



### KETERANGAN:

- lis border benang warna merah
- lambang Kementerian Dalam Negeri dari bahan dasar logam warna emas;
- bahan dasar kain warna khaki; dan
- bunga segi lima terbuat dari logam warna emas dengan diameter bagian dalam bunga 0.5 cm, diameter kelopak bunga 0.5 cm.


## TANDA PANGKAT HARIAN LURAH



### KETERANGAN:

- lis border benang warna merah
- lambang Kementerian Dalam Negeri dari bahan dasar logam warna emas;
- bahan dasar kain warna khaki; dan
- palang terbuat dari logam berwarna emas dengan lebar palang 0,5 cm (untuk Golongan III/b dan Golongan III/c) atau bunga terbuat dari logam dengan diameter bagian dalam bunga 0,5 cm, diameter kelopak bunga 0,5 cm (untuk Golongan III/d dan Golongan IV/a)..


## TANDA JABATAN CAMAT



Keterangan:

- a. bentuk bulat dengan bahan dasar logam, warna emas jumlah sinar 45 jari-jari;
- b. lambang daerah Kabupaten Kuningan; dan
- c. lingkaran dalam bahan dasar logam warna perak.


## TANDA JABATAN LURAH



Keterangan:


- a. bentuk bulat dengan bahan dasar logam, warna emas jumlah sinar 45 jari-jari;
- b. lambang daerah Kabupaten Kuningan; dan
- c. lingkaran dalam bahan dasar logam warna perunggu.

**TANDA JABATAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA/  
SEKRETARIS DAERAH**




**KETERANGAN:**

- a. bahan logam warna emas;
- b. tinggi lingkaran luar 5 cm;
- c. tinggi lingkaran dalam 3 cm dengan lis berwarna merah;
- d. lambang Kabupaten Kuningan; dan
- e. diletakan disaku sebelah kanan.




**TANDA JABATAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA**



**KETERANGAN:**

- a. bahan logam warna emas;
- b. tinggi lingkaran luar 4 cm;
- c. tinggi lingkaran dalam 2,5 cm dengan lis berwarna biru;
- d. lambang Kabupaten Kuningan; dan
- e. diletakan disaku sebelah kanan.


**TANDA JABATAN PEJABAT ADMINISTRATOR**



**KETERANGAN:**

- a. bahan logam warna emas;
- b. tinggi lingkaran luar 3 cm;
- c. tinggi lingkaran dalam 1,75 cm dengan lis berwarna hijau;
- d. lambang Kabupaten Kuningan; dan
- e. diletakan disaku sebelah kanan.


**TANDA JABATAN PEJABAT PENGAWAS**



**KETERANGAN:**

- a. bahan logam warna emas;
- b. tinggi lingkaran luar 2,5 cm;
- c. tinggi lingkaran dalam 1,5 cm dengan lis berwarna putih;
- d. lambang Kabupaten Kuningan; dan
- e. diletakan disaku sebelah kanan.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN PA			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET.
KA.SUB.BAG			
KABAG			
ASSISTEN			
REKDA			



Pt. BUPATI KUNINGAN,

DEDE SEMBADA